



Optimalisasi Biaya Bunga : Strategi Kepatuhan DER dan EBITDA di Era Coretax

FOCUS KONSULTAN MANAJEMEN
Webinar, 24 Juli 2026

LATAR BELAKANG

Biaya bunga menjadi fokus perhatian otoritas pajak karena biaya bunga merupakan salah satu biaya yang paling sering digunakan untuk :

- Mengurangi laba kena pajak melalui pembebanan biaya bunga
- Mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah
- Melakukan perencanaan pajak agresif
- Memanfaatkan transaksi pinjaman antar perusahaan dalam satu grup usaha.
- Praktik *Thin Capitalization*

Karena itu hampir seluruh negara menerapkan pembatasan pembebanan atas biaya bunga.

THIN CAPITALIZATION

Praktik *thin capitalization*, yaitu kondisi ketika perusahaan menggunakan utang secara berlebihan dibandingkan modal guna memperoleh manfaat pengurangan pajak melalui biaya bunga

Thin capitalization adalah kondisi ketika perusahaan :

- memiliki utang sangat besar;
- modal relatif kecil;
- laba tergerus biaya bunga.

Akibatnya :

- PPh Badan menurun;
- Basis pajak tergerus;
- Laba dipindahkan ke Kreditur/Grup.

TUJUAN ATURAN PEMBATAHAN BIAYA BUNGA

Pemerintah ingin memastikan :

- ✓ Struktur pendanaan wajar
- ✓ Tidak terjadi penggerusan Laba
- ✓ Beban Bunga benar-benar terkait Kegiatan usaha
- ✓ Keseimbangan antara Utang dan Modal

DASAR PERATURAN PERPAJAKAN

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)

- Pasal 6 ayat (1) huruf a : mengatur bahwa biaya bunga dapat dibebankan atau dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya fiskal) asalkan **memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha** untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- Pasal 18 ayat (1): memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur batasan jumlah biaya pinjaman (termasuk bunga) yang **dapat dibebankan untuk keperluan perhitungan pajak**.
- Pasal 18 ayat (3): mengatur tentang **prinsip kewajaran dan kelaziman usaha** untuk pinjaman yang berasal dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

DASAR PERATURAN PERPAJAKAN

2. Peraturan Pemerintah (PP) , Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan terkait

Ketentuan Pasal 18 UU PPh tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam aturan teknis untuk mencegah penghindaran pajak:

- PP Nomor 55 Tahun 2022
- PMK Nomor 169/PMK.010/2015: tentang Penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan
- Per Dirjen Pajak Nomor PER - 25/PJ/2017 : tentang Pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan [pajak](#) penghasilan dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri
- SE Nomor SE - 46/PJ.4/1995: mengatur tentang pembebanan biaya bunga pinjaman apabila Wajib Pajak juga memiliki penempatan dana dalam bentuk deposito atau tabungan yang penghasilannya dikenakan PPh Final.
- Aturan tentang Transfer Pricing Documentation

UU PAJAK PENGHASILAN

(UU nomor 7 tahun 1983 sttd UU no. 6 tahun 2023)

PASAL 18

Ayat (1)

Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh ditegaskan bahwa :

*Dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional, misalnya melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya **perbandingan antara utang dan modal (DER)**, melalui **persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization / EBITDA)** atau melalui metode lainnya.*

PP Nomor 55 Tahun 2022

PP Nomor 55 Tahun 2022 mengadopsi metode baru pembatasan biaya pinjaman berdasarkan persentase tertentu dari **EBITDA**, serta melanjutkan aturan pembatasan rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio* atau **DER**).

Pembatasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak dilakukan menggunakan :

- a. metode penentuan tingkat **perbandingan tertentu antara utang dan modal (DER)** ;
- b. metode penetapan **persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan** dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, Pajak Penghasilan, penyusutan, dan amortisasi (**EBITDA**) ; atau
- c. metode lainnya.

Ketentuan mengenai penentuan dan tata cara metode untuk pembatasan jumlah biaya pinjaman **diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan**.

Sampai saat ini PMK yang mengatur tentang EBITDA belum terbit.

DEBT TO EQUITY RATIO (DER)

RASIO antara UTANG dan MODAL

DEBT to EQUITY RATIO (DER)

Apa Itu DER?

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan membiayai kegiatan usahanya melalui utang dibandingkan modal sendiri.

DER dihitung dengan membandingkan rata-rata saldo utang terhadap rata-rata saldo modal selama satu tahun pajak.

$$\text{DER} = \text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang} / \text{Jumlah Rata-Rata Saldo Modal}$$

Semakin tinggi nilai DER, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan yang berasal dari utang. Sebaliknya, semakin rendah nilai DER menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Batas Maksimal DER di Indonesia

Batas maksimal *Debt to Equity Ratio* yang diperkenankan untuk tujuan perpajakan diatur dalam PMK Nomor 169/PMK.01 dengan batasan DER adalah 4:1.

Artinya, jumlah utang perusahaan maksimal empat kali dari jumlah modal yang dimiliki.

Apabila DER melebihi batas tersebut, biaya bunga atas kelebihan utang tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak (non-deductible expense).

PMK 169/PMK.10/2015 jo. PER-25/PJ/2017

Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan bagi **Wajib Pajak badan** yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang **modalnya terbagi atas saham-saham**, besarnya biaya pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan Perbandingan Antara Utang dan Modal

RATIO UTANG DAN MODAL

Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar **empat dibanding satu (4:1)**

PERHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Jika utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan 4 : 1 maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal 4 : 1

Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Wajib memenuhi ketentuan pasal 6 dan pasal 9 UU PPh.

Jika terkait Hubungan Istimewa maka wajib memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

PENGECUALIAN :

- a) Wajib Pajak bank;
- b) Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
- c) Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
- d) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan
- e) Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
- f) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

DEFINISI BIAYA PINJAMAN

Biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi:

- a. bunga pinjaman;
- b. diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
- c. biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement of borrowings);
- d. beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
- e. biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
- f. selisih kurs yang berasal dari penyesuaian biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. dalam hal biaya pinjaman tersebut dalam mata uang asing

DEFINISI UTANG :

Berdasarkan saldo rata-rata utang pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak.

Meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga

Tidak termasuk :

- a. utang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya; atau
- b. utang yang digunakan untuk mendapatkan **penghasilan yang bukan merupakan objek pajak** atau yang dikenai **pajak yang bersifat final**.

DEFINISI MODAL :

Berdasarkan saldo rata-rata modal pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak.

Modal meliputi:

- a. **ekuitas** yang dicatat pada neraca perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; dan
- b. **pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.**

KEWAJIBAN PELAPORAN

Sesuai Format Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

SANKSI TIDAK LAPOR / TIDAK SESUAI FORMAT :

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang disampaikan dinyatakan **tidak lengkap**

MEMILIKI UTANG SWASTA LUAR NEGERI

Wajib lapor sesuai Format laporan besarnya utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

SANKSI TIDAK LAPOR / TIDAK SESUAI FORMAT

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang disampaikan dinyatakan **tidak lengkap** dan biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut **tidak dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

CONTOH PEMBATAAN DER 4:1

Kasus

Pada tahun buku terbaru, PT Maju Bersama memiliki kondisi keuangan sebagai berikut:

- **Saldo rata-rata utang:** Rp6.000.000.000
- **Saldo rata-rata ekuitas:** Rp1.000.000.000
- **Total biaya bunga/pinjaman setahun:** Rp600.000.000

1. Menghitung Rasio DER Perusahaan

Gunakan rumus perbandingan total utang terhadap modal:

DER = Total Utang : Total Ekuitas

DER = Rp6.000.000.000 : Rp1.000.000.000 = 6:1

- *Kesimpulan awal: Rasio perusahaan (6:1) **melebihi ketentuan fiskal** yang membatasi maksimal 4:1.*

2. Menghitung Biaya Bunga yang Boleh Dibebankan

Biaya bunga yang dapat dibebankan secara fiskal dihitung secara proporsional :

Bunga Diperbolehkan = Batas Maksimal DER / Rasio DER Aktual x Total Biaya Bunga

Bunga Diperbolehkan = $4/6 \times \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp}400.000.000$

3. Menghitung Biaya Bunga yang Harus Dikoreksi

Selisih biaya bunga yang melebihi batasan rasio harus dilakukan koreksi fiskal:

Koreksi Fiskal Positif = Total Biaya Bunga - Bunga Diperbolehkan

Koreksi Fiskal Positif = $\text{Rp}600.000.000 - \text{Rp}400.000.000 = \text{Rp}200.000.000$

Tampilan CORETAX Lampiran 11B DER

L11B II : Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)

> I. PERHITUNGAN EBITDA

✓ II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

> A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

> B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\begin{array}{l} \text{PERHITUNGAN} \\ \text{DER} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Utang}}{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

Bagian II Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- A. Penghitungan rata-rata saldo utang
- B. Penghitungan saldo rata-rata modal
- C. Penghitungan besarnya perbandingan

Bagian ini diisi Wajib Pajak untuk menyampaikan Perhitungan Perbandingan antara Utang dan Modal sehubungan dengan ketentuan perbandingan 4:1 sebagaimana diatur pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun 2015

Dikecualikan dari ketentuan perbandingan 4:1 adalah wajib pajak: Bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi, seluruh penghasilannya dikenakan final, usaha di bidang infrastruktur, atau usaha migas/tambang sesuai/tambang lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian Kerjasama.

L11B - IIA : Perbandingan Rata-Rata Saldo Utang

ADD PERHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

+ Tambah

TIDAK AKAN	PEMBERI PINJAMAN				
	Nomor Identitas	Nama	Hubungan	Bulan - 1	Bulan - 2
☐					
Tidak ada data untuk ditampilkan.					
JUMLAH				0	

B. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

+ Tambah

TIDAK AKAN	RINCIAN MODAL			
		Bulan - 1	Bulan - 2	Bulan - 3
☐				
Tidak ada data untuk ditampilkan.				
JUMLAH		0	0	0

2. NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)

3. Nama Wajib Pajak *

HUBUNGAN

Silakan Pilih

Kolom ini wajib diisi

5. SALDO UTANG BULAN KE-1

SALDO UTANG BULAN KE-2

SALDO UTANG BULAN KE-3

SALDO UTANG BULAN KE-4

SALDO UTANG BULAN KE-5

SALDO UTANG BULAN KE-6

SALDO UTANG BULAN KE-7

SALDO UTANG BULAN KE-8

SALDO UTANG BULAN KE-9

SALDO UTANG BULAN KE-10

SALDO UTANG BULAN KE-11

SALDO UTANG BULAN KE-12

RATA-RATA

6. Simpan

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman.
- [3] diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman (terisi otomatis jika angka 1 diisi dengan NPWP/NIK yang valid).
- [4] diisi dengan status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur). Terdapat pilihan yaitu:
 - (1) afiliasi atau
 - (2) Independen
- [5] diisi dengan nominal saldo utang per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “simpan”

L11B - IIB : Perbandingan Rata-Rata Saldo Modal

B. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

ADD PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

+ Tambah **1**

2

T N D A K A N	RINCIAN MODAL T↓	Bulan - 1 T↓	Bulan - 2 T↓	Bulan - 3 T↓
☐				
Tidak ada data untuk ditampilkan.				
JUMLAH	0	0	0	0

C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN

PERHITUNGAN DER = Ju

Ju

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

ergi ke pencarian

RINCIAN MODAL

SALDO MODAL BULAN KE-1 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-2 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-3 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-4 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-5 Rp.

3 SALDO MODAL BULAN KE-6 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-7 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-8 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-9 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-10 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-11 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-12 Rp.

RATA-RATA Rp.

4

X Tutup Simpan

Dengan mengklik icon "**+ Tambah**" **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2]** Diisi dengan catatan yang menjelaskan detail informasi modal.
- [3]** Diisi dengan nominal saldo Modal per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [4]** Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**"

L11B - IIC : Perhitungan DER (Debt to Equity Ratio)

✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\text{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

Bagian C akan **terisi otomatis** jika data pada bagian A dan B telah diisi.

Contoh:

Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian bagian ini sebagai berikut:

Jumlah saldo rata-rata utang	1.680.000.000	
Jumlah saldo rata-rata modal	280.000.000	= 6 : 1

"Sesuai ketentuan **PMK 169 Tahun 2015** Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar **empat dibanding satu (4: 1)**"

Jika melebihi dari yang ditetapkan, maka Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan **perlu disesuaikan maksimal sebesar 4:1**

Merujuk ke contoh, maka penyesuaian besaran biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah)

dikecualikan dari ketentuan di atas bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun 2015

L11B - III : Perhitungan Biaya Pinjaman

The screenshot shows a web application interface for adding loan cost calculations. The main heading is 'III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN'. On the left, there is a sidebar with a '+ Tambah' button (annotated with a red circle and the number 1) and a table with columns 'TINDAKAN' and 'PEMBERI PINJAMAN'. The main area contains a form titled 'ADD PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN' with the following fields: 'PEMBERI PINJAMAN' (annotated with 2), 'SALDO RATA-RATA UTANG' (annotated with 3), 'BIAYA PINJAMAN (BUNGA)' (annotated with 4), 'BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK' (annotated with 5), and 'BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN'. Each of these fields has a 'Rp.' label and a text input area. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'X Tutup' and 'Simpan' (annotated with a red circle and the number 6). Below the form, there is a question 'apakah Wajib Pajak menyatakan me...' with radio buttons for 'Tidak' (selected) and 'Ya'.

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.
- [3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.
- [4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima
- [5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

Earning Before Interest ,Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)

APA ITU EBITDA ?

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization

Pendapatan sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi

EBITDA adalah pendapatan kotor perusahaan dimana komponen bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi belum diperhitungkan sebagai pengurang.

Meskipun belum dihitung, namun catatan tentang pendapatan ini digunakan sebagai indikator finansial untuk melihat kondisi suatu perusahaan.

Secara sederhana, EBITDA adalah suatu ukuran kinerja keuangan sebuah perusahaan yang menjadi alternatif untuk mengukur pendapatan.

MEMAHAMI EBITDA LIMITATION

Kecenderungan Global

Banyak negara mulai mengalihkan pembatasan biaya bunga dari :

“rasio utang terhadap modal (DER)” menjadi

“rasio biaya bunga terhadap EBITDA”

Mengapa EBITDA ?

EBITDA memberikan gambaran murni tentang kinerja operasional inti perusahaan sebelum dipengaruhi oleh keputusan struktur modal (utang), kebijakan pajak, dan metode akuntansi non-kas.

Dianggap lebih mencerminkan:

- Kemampuan Membayar Bunga (*Ability to Pay Interest*)
- Substansi Ekonomi (*Economic Substance*)
- Kapasitas Menghasilkan Kas (*Cash Generating Capacity*)

1. Kemampuan Membayar Bunga (*Ability to Pay Interest*)

- **Menghapus Efek Utang:** EBITDA mengukur laba sebelum beban bunga dikurangkan. Ini menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan operasional murni untuk menutup kewajiban keuangan.
- **Dasar Rasio Cakupan:** EBITDA menjadi komponen utama dalam menghitung rasio finansial seperti *Debt-to-EBITDA* atau *Interest Coverage Ratio*. Bank menggunakan rasio ini untuk mengukur kapasitas pinjaman dan risiko gagal bayar perusahaan.

2. Substansi Ekonomi (*Economic Substance*)

- **Netral terhadap Kebijakan:** EBITDA mengeliminasi dampak dari variasi tarif pajak geografis serta keputusan struktur pendanaan (porsi utang vs modal sendiri).
- **Perbandingan yang Adil:** Dengan fokus pada substansi ekonomi operasional bisnis, analis dapat membandingkan dua perusahaan dalam industri yang sama secara apel-ke-apel, meskipun kedua perusahaan tersebut memiliki struktur modal atau kebijakan depresiasi aset yang berbeda jauh.

3. Kapasitas Menghasilkan Kas (*Cash Generating Capacity*)

- **Mengembalikan Beban Non-Kas:** Depresiasi dan amortisasi adalah beban akuntansi di atas kertas yang tidak benar-benar mengeluarkan uang tunai dari perusahaan. EBITDA menambahkan kembali beban non-kas ini ke dalam laba.
- **Proyeksi Arus Kas Awal:** Meski bukan laporan arus kas final, EBITDA sering dijadikan indikator awal atau acuan cepat untuk melihat kemampuan mendasar operasional bisnis dalam mencetak uang tunai sebelum dipakai untuk belanja modal (*CapEx*) dan modal kerja.

PEMBATASAN BIAYA BUNGA DENGAN EBITDA

Aturan Baru Pengendalian Biaya Bunga

- OECD BEPS Action 4
- Perubahan UU PPh (UU HPP) -> PP 55 tahun 2022
- Pemerintah Indonesia, melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 telah mengadopsi rekomendasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 4 tentang EBITDA yang bertujuan membatasi penggerusan basis pajak melalui beban bunga yang berlebihan.
- Penggunaan EBITDA sebagai basis pengendalian biaya utang dianggap lebih relevan karena menghubungkan biaya utang langsung dengan profitabilitas operasional perusahaan, sehingga lebih akurat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga.

PEDOMAN INTERNASIONAL OECD BEPS Action 4

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development / Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan)

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting / Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba)

OECD BEPS Action 4 adalah pedoman internasional untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui pembebanan biaya pinjaman (bunga). Aturan ini membatasi jumlah biaya bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak agar tidak terjadi penggeseran laba antarnegara.

Untuk mencegah praktik ini, Action 4 menetapkan aturan :

Aturan Rasio Tetap (Fixed Ratio Rule) :

Membatasi pengurangan biaya bunga bersih berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA).

Rekomendasikan batas antara 10% hingga 30%.

BATASAN EBITDA DI INDONESIA ?

PP Nomor 55 Tahun 2022

Ketentuan mengenai penentuan dan tata cara metode untuk pembatasan jumlah biaya pinjaman **diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.**

Sampai saat ini PMK yang mengatur tentang EBITDA belum terbit.

EBITDA di Coretax saat ini

Meskipun PMK teknisnya belum terbit, infrastruktur pelaporannya sudah dipersiapkan:

- **Lampiran SPT 11B:** Melalui [Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025](#), DJP telah menyediakan **Formulir Lampiran 11B** pada sistem pelaporan **Coretax**.
- **Skema Pengisian:** Lampiran ini berfungsi untuk menghitung kapasitas pembebanan bunga. Wajib Pajak Badan diminta menginput data perhitungan EBITDA perusahaan beserta perbandingan DER.
- **Instruksi Pengisian Saat Ini:** Karena aturan persentase bunga/EBITDA belum terbit, DJP menginstruksikan kolom perhitungan berbasis EBITDA diisi angka **0 (nol)** terlebih dahulu, sehingga wajib pajak otomatis beralih menggunakan validasi metode DER 4:1.

CONTOH PEMBATASAN EBITDA

Kasus

PT Sinar Maju memiliki data keuangan sebagai berikut:

- **EBITDA:** Rp10.000.000.000
- **Total Biaya Bunga Pinjaman:** Rp4.500.000.000
- **Batas Maksimal EBITDA (contoh 30%):** Rp3.000.000.000

Cara Menghitung Batas Pengurangan Pajak

1. Hitung Batas Maksimal Bunga:

$$30\% \times \text{EBITDA} = 30\% \times \text{Rp}10.000.000.000 = \text{Rp}3.000.000.000$$

2. Bandingkan dengan Biaya Bunga Riil:

Perusahaan memiliki biaya bunga riil sebesar Rp4.500.000.000, yang berarti melebihi batas maksimal sebesar Rp3.000.000.000.

3. Tentukan Bunga yang Dapat Dikurangkan (*Deductible*)

Hanya **Rp3.000.000.000** yang boleh menjadi pengurang pajak (biaya fiskal).

4. Koreksi Fiskal Positif:

Sisa bunga sebesar **Rp1.500.000.000** tidak boleh dikurangkan (*non-deductible*) dan harus dikoreksi positif, sehingga meningkatkan nominal pajak yang harus dibayar perusahaan.

Tampilan CORETAX Lampiran 11B EBITDA

L11B : Perhitungan EBITDA

I. PERHITUNGAN EBITDA		
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	1	Rp. 0
2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2	Rp. 0
3. BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3	Rp. 0
4. BEBAN BIAYA PINJAMAN	4	Rp. 0
5. EBITDA	5	Rp. 0
6. EBITDA (25%)	6	Rp. 0

Bagian I Perhitungan EBITDA

Terisi otomatis,
namun **dapat
diisikan 0** jika
pengaturan
teknisnya belum ada

[1] PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[2] BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[3] BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir **Induk Bagian D angka 12. PPh TERUTANG**.

[4] BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

[5] EBITDA

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka **1+2+3+4**

[6] EBITDA (%)

Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan **Persentase Tertentu % x EBITDA**

PERBANDINGAN METODE DER DAN EBITDA

ASPEK	METODE DER	METODE EBITDA
Fokus Batasan	Menilai jumlah total utang secara fisik dibandingkan dengan modal perusahaan	Menilai kemampuan operasional riil perusahaan dalam menanggung beban bunga.
Fleksibilitas	Kaku, tidak melihat apakah perusahaan sedang untung besar atau rugi	Dinamis, batas biaya bunga otomatis membesar jika profitabilitas operasional naik.
Celah Pajak	Mudah disiasati dengan merekayasa nilai modal/ekuitas buatan (<i>thin capitalization</i>)	Sulit disiasati karena berbasis arus kas laba operasional riil sebelum bunga dan pajak.

ERA CORETAX DAN PENGAWASAN BIAYA BUNGA

Coretax memungkinkan:

- integrasi data;
- profiling WP;
- pengawasan real time;
- analisis rasio otomatis;
- matching antar data.

Coretax dapat menghubungkan:

- SPT Tahunan;
- laporan keuangan;
- e-Bupot;
- data pinjaman LN;
- transfer pricing docs;
- data perbankan;
- data beneficial owner;
- data afiliasi.

PENGAWASAN DI ERA CORETAX

1. DER tinggi otomatis terdeteksi

Sistem dapat membaca:

- equity kecil;
- utang besar;
- bunga tinggi.

2. Bunga afiliasi mudah dimonitor

Matching:

- pihak peminjam;
- penerima bunga;
- withholding tax;
- TP documentation.

3. Ekuitas Negatif mudah terlihat

Terutama:

- rugi bertahun-tahun;
- modal negatif;
- bunga tetap besar.

4. Benchmarking kelompok Usaha

Coretax dapat membandingkan:

- DER kelompok usaha;
- margin;
- interest ratio;
- related party financing.

STRATEGI KEPATUHAN DER / EBITDA

1. MENJAGA EKUITAS TETAP SEHAT

Cara:

- setoran modal • konversi utang menjadi modal • capital injection • pembatasan dividen • restrukturisasi rugi

2. REVIEW RELATED PARTY LOAN

Pastikan:

- ada loan agreement • tenor jelas • bunga wajar • jadwal pembayaran • analisis kebutuhan bisnis

3. MEMBUAT INTEREST SUPPORTING FILE

Dokumen penting:

- ✓ perjanjian pinjaman ✓ cash flow projection ✓ analisis repayment ✓ benchmarking bunga ✓ board resolution ✓ tujuan penggunaan dana

4. EBITDA MONITORING

Jangan hanya memonitor DER ; Perusahaan juga perlu memonitor:

- interest coverage ratio • EBITDA ratio • kecukupan arus kas.

5. REVIEW SEBELUM TUTUP BUKU

Checklist akhir tahun:

- ☐ cek DER ☐ cek negative equity ☐ cek bunga afiliasi ☐ cek WHT bunga ☐ cek transfer pricing docs ☐ simulasi koreksi fiskal ☐ review EBITDA coverage

TERIMA KASIH